



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0053132.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUSSALAM**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURDIH YUNIAR WIDIYANTO, SH., MKK., sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat oleh NURDIH YUNIAR WIDIYANTO, SH., MKK. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUSSALAM disingkat LEMBAGA KB MIFTAKHUSSALAM tanggal 12 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran MIFTAKHUSSALAM tanggal 12 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051233103022 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUSSALAM disingkat LEMBAGA KB MIFTAKHUSSALAM.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

1. Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUSSALAM disingkat LEMBAGA KB MIFTAKHUSSALAM
2. Berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris NURDIH YUNIAR WIDIYANTO, SH., MKK. yang berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

**KEDUA**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Freddy Harris*  
DR. FREDDY HARRIS, SH., LL.M., ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 Mei 2016